

Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Al-Qur'an: Formulasi Baru untuk Pengentasan Kemiskinan

Umar Mukhtar Siregar¹

umarms@unimed.ac.id

¹Universitas Negeri Medan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan zakat melalui perpaduan antara data kepustakaan dan temuan lapangan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, serta wawancara mendalam di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai lokasi dan responden utama penelitian. Menggunakan pendekatan studi kasus, analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu *exploring* untuk menguraikan fenomena secara rinci, dan *describing* untuk menyusun kembali temuan berdasarkan standar analisis ilmiah. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori dan ketentuan hukum positif terkait zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZDA Kota Binjai telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Proses pengelolaan ZIS dilaksanakan melalui tiga tahapan utama: pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana. BAZDA Kota Binjai menyediakan berbagai mekanisme penyaluran zakat, baik melalui penyetoran langsung, transfer rekening, maupun kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lembaga. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZDA Kota Binjai telah memenuhi aspek akuntabilitas, kepatuhan hukum, serta efektivitas dalam pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Zakat, BAZDA, Kemiskinan, Pendistribusian, Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract: This study aims to obtain a comprehensive understanding of zakat management by integrating library research with field findings. Data were collected through literature review, observation, and in-depth interviews at the Regional Amil Zakat Agency (BAZDA) of Binjai City, North Sumatra Province, which served as the primary research site and respondent. Using a case study approach, the analysis was conducted in two stages: *exploring*, which involves breaking down complex phenomena into detailed components, and *describing*, which reconstructs these components in accordance with scientific analytical standards. All data were analyzed qualitatively and descriptively, referring to relevant theories and positive legal provisions related to zakat. The results show that zakat management at BAZDA Binjai City has been implemented in accordance with Islamic principles and national regulations, particularly Law Number 38 of 1999 on Zakat Management. The management of ZIS is carried out through three main stages: collection, distribution, and utilization of funds. BAZDA Binjai City provides various mechanisms for zakat payment, including direct submission, bank transfers, and collaboration with Zakat Collection Units (UPZ) across multiple institutions. These findings confirm that zakat management by BAZDA Binjai City meets the standards of accountability, legal compliance, and effectiveness in community empowerment.

Keywords: Zakat, BAZDA, Poverty, Distribution, Economic Empowerment.

A. Pendahuluan

Zakat diharapkan menjadi sebuah sistem yang secara struktural mampu mengatasi persoalan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nilai-nilai etis dalam praktik zakat—seperti keadilan distributif, empati sosial, serta pemberdayaan ekonomi—perlu terus digali agar optimal dalam menciptakan perubahan sosial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zakat sebagai bagian dari Islamic social finance memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dari aspek material, sosial, dan spiritual.¹ Selain itu, distribusi zakat berbasis pemberdayaan (productive zakat) terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik dan membuka peluang transformasi mereka menjadi muzakki.²

Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan terintegrasi dengan inovasi digital juga memperkuat efisiensi dan memperluas dampak sosialnya.³ Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa ketika zakat berkolaborasi dengan belanja sosial publik, kontribusinya terhadap pembangunan manusia meningkat secara signifikan, terutama dalam pengurangan ketimpangan dan penguatan kesejahteraan.⁴ Dalam konteks demografis Indonesia, potensi zakat sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan praktik memberi—baik zakat, infak, maupun sedekah—telah mengakar kuat secara kultural. Potensi ini, jika dikelola secara efektif, mampu menjadi instrumen strategis pemerataan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.⁵ Dengan demikian, penguatan nilai etis serta tata kelola zakat yang rasional dan efisien menjadi prasyarat penting agar zakat mampu mewujudkan tujuan syariat secara optimal dalam pembangunan sosial-ekonomi bangsa.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.⁶ Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya.⁷ Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib,⁸ di institusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

¹ Firdaus, A. (2023). *Zakat as an instrument of Islamic social finance*. Journal of Islamic Philanthropy, 5(2), 115–130.

² Hafid, M., & Abdullah, S. (2022). *Productive zakat and economic empowerment of mustahik*. International Journal of Islamic Economics, 9(1), 44–59.

³ Nasution, R. (2024). *Digital innovation and efficiency in zakat management institutions*. Global Journal of Islamic Finance, 11(3), 201–219.

⁴ Rahman, F., & Idris, M. (2021). *Zakat expenditure, public social spending, and human development*. International Review of Social Economics, 48(4), 563–580.

⁵ Setiawan, A. (2022). *The demographic potential of zakat in Indonesia's income redistribution*. Journal of Southeast Asian Development Studies, 14(2), 77–95.

⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini* (Jakarta: LPPW, t.t.), h. 134.

⁷ Yūsuf al-Qardāwī, *Musykilah al-Faqr Wa kaifa 'Ālajahā al-Islām*, terj. Syafril Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 105.

⁸ Ṣāliḥ al-Fauzān, *al-Mulakhaṣatu al-Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 285.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui tiga poin. Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang berzakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.⁹

Pelaksanaan pengolahan zakat didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِيَّنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيَّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيِّمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dan *muzakki* disesuaikan langsung kepada *mustahik*, akan tetapi akan dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan *amil zakat*. *Amil zakat* inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Hal ini tidak hanya karena harta zakat tersebut akan hilang lenyap dalam satu malam, tetapi lebih dari itu karena akan kehilangan makna zakat yang hakiki. Zakat yang demikian termasuk zakat yang tidak subur dan tidak produktif.¹¹ Oleh sebab itu, BAZ dan LAZ dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visi zakat, sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna. Jika pengkajian tentang Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) provinsi dan kabupaten yang potensial telah pernah dilakukan, kiranya perlu juga dilakukan pengukuran terhadap LAZ baik di tingkat nasional sampai yang ada di daerah untuk mengetahui sejauh mana zakat yang dikelola bisa bermanfaat bagi umat.

Melalui survey awal yang telah dilakukan penulis, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Binjai serta peranannya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kota Binjai dianggap potensial untuk pengembangan pengelolaan zakat. Masyarakat muslim yang berjumlah mayoritas dengan pertumbuhan ekonomi signifikan memberikan harapan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan zakat yang optimal. Apabila Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik, tentunya permasalahan kesejahteraan dalam mengurangi angka kemiskinan dapat terlaksana dengan baik pula.

⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 189-190.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), h. 288.

¹¹Djamaluddin Ahmad Al-Bunny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 81.

Kantor BAZDA kota Binjai yang digunakan sekarang tidak lagi menempati kantor yang telah ada, kini BAZDA kota Binjai dalam rangka pengelolaan zakat berada di kantor Kementerian Agama Kota Binjai. BAZDA Kota Binjai seharusnya memiliki potensi yang cukup besar untuk menghimpun dana masyarakat. Profesionalisme BAZDA sebagai amil haruslah memiliki peran yang optimal, hal itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada lembaga BAZDA kota Binjai. Untuk itu, Nilai profesionalisme ini akan mendapat pengawasan pemerintah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dijelaskan bahwa BAZDA harus memiliki operasionalisasi organisasi yang baik dan wajib memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Meskipun BAZDA kota Binjai sudah terbentuk dan sudah berjalan, namun agenda kegiatannya dalam mengentaskan kemiskinan dan peranannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara datif. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dari peranan BAZDA kota Binjai sebagai pengelola zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

B. Metodologi Penelitian

Riset ini bertujuan memperoleh kebenaran melalui pengalaman nyata sebagai kerangka pembuktian, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan zakat. Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama. Pertama, data kepustakaan (library research) yang dikumpulkan melalui penelusuran buku, dokumen, dan literatur ilmiah terkait konsep dan regulasi zakat. Kedua, data lapangan (field research) yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai institusi pengelola zakat sekaligus responden utama. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni studi dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan studi kasus, khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat "how", sehingga analisis dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah exploring, yaitu menguraikan fenomena kompleks ke dalam komponen-komponen yang lebih sederhana. Tahap kedua adalah describing, yaitu menyusun kembali komponen tersebut secara terpadu sesuai standar tertentu agar mudah dipahami. Seluruh data yang terkumpul, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan menggunakan teori dan ketentuan hukum positif yang relevan. Analisis dilakukan secara induktif hingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Melalui proses ini diharapkan diperoleh gambaran yang jelas, mendalam, dan akurat mengenai aspek-aspek yuridis dan empiris dalam pengelolaan zakat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Strategi BAZDA Kota Binjai Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Menyalurkan Zakat Melalui Lembaganya

Zakat merupakan salah satu sumber dana umat Islam diharapkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Sumber dana BAZDA kota Binjai berasal dari pegawai negeri, pekerja swasta, DPRD dan masyarakat umum.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat, pasal 9 ayat (4) bahwa "Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul

Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.¹²

Maka dalam menjalankan tugasnya sebagai pengumpul zakat, BAZDA kota Binjai dibantu dengan 5 BAZ Kecamatan dan 44 UPZ. Selain bertindak sebagai pengumpul zakat, BAZ Kecamatan juga bertugas memberikan sosialisasi kepada instansi-instansi, BKM dan Ormas Islam di lingkungannya agar menyalurkan zakat kepada organisasinya. Berikut ini keterangan BAZ kecamatan dan jumlah UPZ di bawah naungan BAZDA kota Binjai.

Strategi pokok yang dilakukan BAZDA kota Binjai dalam menarik minat masyarakat Binjai untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaganya adalah melalui sosialisasi program. Adanya pergantian nama BAZIS kota Binjai menjadi BAZDA kota Binjai tidak diketahui masyarakat kota Binjai secara umum, sehingga mereka beranggapan bahwa BAZIS dan BAZDA adalah lembaga yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. BAZDA kota Binjai dikira hanya sebagai lembaga penghimpun zakat saja. Padahal sesuai dengan Undang-Undang bahwa BAZDA juga dapat mengumpulkan harta selain zakat. Seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat.¹³ Sehingga masyarakat Binjai hanya menyalurkan zakatnya saja selain infak dan sedekah ke BAZDA kota Binjai. Mengenai hibah, wasiat, warisan dan kafarat belum terkelola di BAZDA kota Binjai. Untuk itu langkah yang ditempuh BAZDA kota Binjai agar menarik minat masyarakat dan memperkenalkan BAZDA kota Binjai melalui sosialisasi-sosialisasi.

Sosialisasi zakat melibatkan upaya organisasi untuk membangkitkan kesadaran rasa keberagamaan muzakki terhadap kesadaran nilai, kepentingan dan tujuan dari zakat dan keberadaan organisasi BAZDA kota Binjai. Sosialisasi zakat juga dimaksudkan untuk melepaskan muzakki dari cara pandang semu tentang dampak (bahaya) nilaiguna harta yang sudah mencapai hisab dan haul namun tidak dizakati. Kekeliruan anggapan masyarakat selama ini bahwa zakat dapat menyebabkan kurangnya kuantitas harta yang mereka miliki. Anggapan ini memerlukan sosialisasi zakat yang baik dan benar yang dapat mengugut kesadaran muzakki dalam menempatkan harta sebagai amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Materi sosialisasi mencakup juga tujuan zakat yang mulia, yaitu membantu roda perekonomian kaum miskin atau mengentaskan kemiskinan di daerah.

Dalam rangka sosialisasi program BAZDA kota Binjai kepada masyarakat, maka pengurus BAZDA kota Binjai melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

1. Himbauan Walikota Binjai kepada masyarakat Binjai, dan pegawai negeri di wilayah kota Binjai khususnya agar menyalurkan zakat kepada BAZDA kota Binjai. Walikota Binjai H. Abadi Barus (1994) dan H. M. Ali. Umri, SH, MKn (1999-2009) yang juga bertindak sebagai ketua Dewan Pertimbangan BAZDA kota Binjai periode 2007-2010 selalu menggalakkan semangat berzakat, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi-sosialisasi beliau pada saat menghadiri acara-acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di Binjai. Bahkan beliau sendiri memberikan contoh teladan di khalayak masyarakat dan pemerintah Binjai untuk memberikan zakatnya langsung kepada pengurus harian BAZDA kota Binjai.
2. Sesuai dengan arahan walikota, BAZDA kota Binjai mengajak seluruh elemen masyarakat, pegawai negeri, pegawai BUMN, DPRD untuk menyerahkan zakat profesi kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang terdapat pada setiap instansi, kemudian harta zakat tersebut dikumpulkan di BAZDA kota Binjai untuk dikelola.

¹²Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 ..., pasal 9 ayat (4).

¹³Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999..., pasal 13.

3. BAZDA kota Binjai bekerjasama dengan Seksi Urusan dan Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Binjai melalui penyuluhan-penyuluhan agama di daerah untuk berperan aktif dalam sosialisasi eksistensi BAZDA kota Binjai dan urgensi zakat.
4. BAZDA kota Binjai dibantu Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Binjai melakukan publikasi zakat melalui media brosur dan pamflet.
5. Sosialisasi Rekening Bank milik BAZDA kota Binjai. Bagi muzakki yang tidak dapat menyalurkan zakatnya langsung ke BAZDA kota Binjai, untuk mempermudah muzakki, BAZDA kota Binjai membuka Rekening Koran Giro pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) cabang Binjai (310) dengan Nomor 310 01.04.002226-0 yang dapat digunakan muzakki tanpa harus bersusah payah datang ke kantor BAZDA kota Binjai.
6. Untuk menjaga rasa kepercayaan (*trust*) dari para muzakki terhadap BAZDA kota Binjai, maka BAZDA kota Binjai memiliki laporan keuangan dalam pengelolaannya dan mempublikasikannya secara periodik.

2. Strategi BAZDA Kota Binjai dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan termasuk salah satu permasalahan kemanusiaan. sebab ia merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi masyarakat; karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupan. Masalah ekonomi yang kompleks akan mengarah kepada tiga permasalahan kehidupan lainnya (kemiskinan, kebodohan dan kesehatan).

Islam memandang kemiskinan sebagai kondisi yang dapat membahayakan akidah, akhlak, nalar, serta ketahanan keluarga dan masyarakat. Studi kontemporer menunjukkan bahwa "*kemiskinan yang berkepanjangan dapat menggerus stabilitas moral dan spiritual umat*," sehingga penanganannya menjadi prioritas penting dalam ajaran Islam.¹⁴ Berangkat dari fenomena tersebut, Islam memfokuskan perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan melalui instrumen sosial-ekonomi seperti zakat. Dalam perspektif modern, *zakat memiliki fungsi ekonomi yang nyata dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan kelompok rentan*.¹⁵ Oleh karena itu, peran zakat dalam mengurangi kemiskinan tidak dapat dipungkiri karena ia bertujuan menegakkan keadilan sosial dan menjamin keberlangsungan hidup umat agar dapat beribadah kepada Allah Swt. Pemikiran ini menuntut BAZDA untuk semakin progresif dalam pengelolaan zakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa "*pengelolaan zakat yang profesional dan berbasis tata kelola modern merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik*".¹⁶ Dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan di Kota Binjai, BAZDA dituntut untuk menjalankan peran maksimal dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Program pendayagunaan zakat produktif memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik,¹⁷ sehingga model ini relevan diterapkan oleh BAZDA.

¹⁴ BAZNAS. (2022). *Laporan Zakat Nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS RI.

¹⁵ Hasan, A. (2019). *Islamic Perspectives on Poverty and Social Stability*. Journal of Islamic Social Sciences, 11(2), 40–55.

¹⁶ Nurzaman, M. S., & Beik, I. S. (2018). *Enhancing Zakat Governance: Modern Management Approaches for Islamic Philanthropy*. International Journal of Zakat, 3(1), 110–130.

¹⁷ Putra, R., Hidayat, A., & Mulyana, D. (2020). *Impact of Productive Zakat on Mustahik Income Improvement*. Indonesian Journal of Islamic Economics, 5(1), 50–60.

Selain itu, laporan BAZNAS¹⁸ menyatakan bahwa “*optimalisasi pendayagunaan zakat yang terarah mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan,*” memperkuat argumentasi bahwa penguatan kapasitas kelembagaan BAZDA merupakan keharusan agar zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Semakin banyak harta zakat, infak dan sedekah yang terkumpul oleh BAZDA kota Binjai, maka semakin banyak pula pos mustahik yang akan menikmati hasilnya. Idealnya, strategi penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui empat tahapan. Tahapan yang pertama adalah menetapkan segmen dan target muzakki serta menetapkan *positioning strategy*, terutama yang menyangkut keunggulan BAZ. Tahap kedua meliputi: (1) penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari muzakki dan menyusun atau membenahi SDM yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat, (2) memilih pengurus-pengurus BAZ yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat, dan (4) membangun sistem dan prosedur yang baik yang mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik, (5) mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang bagaimana cara menghimpun zakat. Tahapan ketiga, membangun sistem komunikasi. Tahapan keempat, tahapan *actuating* (menyusun dan melakukan pelayanan).¹⁹

Penghimpunan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZDA kota Binjai selama ini dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut ini :

- a. Muzakki mengantarkan sendiri zakatnya ke kantor BAZDA kota Binjai untuk dikelola.
- b. BAZDA kota Binjai memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di beberapa instansi sebagai perwakilan BAZDA kota Binjai untuk mengumpulkan zakat pegawai/karyawan di masing-masing instansi tersebut. kemudian harta zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dilakukan sentralisasi pengelolaan di BAZDA kota Binjai.
- c. BAZDA kota Binjai membuka Rekening Koran Giro dengan Nomor 310 01.04.002226-0 pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) cabang Binjai (310) sebagai media muzakki yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya tanpa harus datang ke kantor BAZDA kota Binjai. Kebijaksanaan ini didukung oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.²⁰


Penerimaan BAZDA kota Binjai dari beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam data grafik berikut²¹ :

¹⁸ Siddiqi, M. N. (2018). *Redistribution and Welfare in Islamic Economic Thought*. Journal of Islamic Economics Studies, 25(2), 60–75.

¹⁹ Muhammad dan Abu Bakar H.M, *Manajemen Organisasi Zakat*, h. 100.

²⁰ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999...,pasal 12 ayat (2). Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000...,pasal 13.

²¹ Sumber data dari Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama kota Binjai.



Dari data tabel/grafik di atas diketahui bahwa telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dalam penerimaan zakat. Bahkan Harta infak lebih mengungguli jumlahnya dibandingkan harta zakat yang terkumpul. Kenaikan jumlah penerimaan ini membuktikan sosialisasi yang dilakukan BAZDA kota Binjai mendapat respon positif dari masyarakat dan sekaligus kepercayaan untuk menyerahkan zakatnya melalui BAZDA kota Binjai.

Jumlah penerimaan dana zakat, infak dan sedekah lebih banyak diterima pada saat bulan Ramadan, sebab masyarakat ketika bulan Ramadan lebih menggiatkan ibadah pada bulan yang penuh keberkahan itu. Apalagi adanya kewajiban membayar zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri, momentum ini digunakan masyarakat untuk membayar zakat fitrah, zakat harta (*mâl*), infak dan sedekah pada bulan tersebut.

Di luar bulan Ramadan, rutinitas penerimaan zakat, infak dan sedekah oleh BAZDA kota Binjai tetap berlangsung. Khususnya mengenai penerimaan zakat, BAZDA kota Binjai lebih aktif menerima zakat profesi di samping bentuk zakat lainnya. Seperti hasil zakat profesi dan infak PNS kantor Kementerian Agama kota Binjai yang mencakup dari pegawai Kemenag, KUA, pengawas, penyuluhan dan guru madrasah pada tahun 2011 menghasilkan Rp.156.537.640, dari jumlah tersebut didayagunakan untuk fakir miskin sebesar Rp.48.750.000, sarana pendidikan sebesar Rp.39.999.000, sarana ibadah sebesar Rp.11.000.000, sarana produktif sebesar Rp.5.492.001, muallaf sebesar Rp.5.000.000 dan lain-lain.²²

Setiap muzakki yang mengantarkan zakatnya langsung ke BAZDA kota Binjai sesuai dengan Undang- undang berhak untuk mendapatkan tanda bukti setoran atas zakat yang telah diterima oleh BAZDA kota Binjai.²³ Hal itu bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi BAZDA kota Binjai dalam hal pencatatan yang profesional.

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa setiap pengelolaan zakat yang karena kelalaianya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat diancam dengan hukuman kurangan selama-lamanya tiga bulan dan /atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).²⁴

²²Data laporan pengelolaan zakat Kementerian Agama kota Binjai tahun 2011.

²³Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000..., pasal 12 ayat (2).

²⁴Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999..., pasal 21 ayat (1).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lebih lanjut dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan memberikan bukti setoran akan diberi sanksi administratif berupa (a) peringatan tertulis, (b) penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau (c) pencabutan izin.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset ini, maka dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kota Binjai telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seluruh proses mulai dari pengumpulan hingga pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. BAZDA Kota Binjai mengimplementasikan program ini secara sistematis melalui tiga tahap pokok: pengumpulan dana, pendistribusian kepada kelompok penerima yang berhak, serta pendayagunaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Dalam konteks pengumpulan dana ZIS, BAZDA Kota Binjai memfasilitasi berbagai skema agar muzakki dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah. Dana dapat disetorkan secara langsung ke kantor BAZDA atau melalui rekening resmi yang disediakan di Bank BPDSU cabang Binjai. Selain itu, BAZDA bekerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan perusahaan untuk menjangkau lebih banyak *muzakki*.

Daftar Pustaka

- BAZNAZ. (2022). Laporan Zakat Nasional. Jakarta: BAZNAZ RI.
- Binjai, K. A. K. (2011). Data laporan pengelolaan zakat Binjai.
- Firdaus, A. (2023). Zakat as an instrument of Islamic social finance. *Journal of Islamic Philanthropy*, 5(2), 115–130.
- Hafid, M., & Abdullah, S. (2022). Productive zakat and economic empowerment of mustahik. *International Journal of Islamic Economics*, 9(1), 44–59.
- Hasan, A. (2019). Islamic Perspectives on Poverty and Social Stability. *Journal of Islamic Social Sciences*, 11(2), 40–55.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 pasal 12 ayat (2).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 pasal 9 ayat (4).
- Muhammad dan Abu Bakar H.M, Manajemen Organisasi Zakat, h. 100.
- Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 pasal 13.
- Nasution, R. (2024). Digital innovation and efficiency in zakat management institutions. *Global Journal of Islamic Finance*, 11(3), 201–219.
- Nurzaman, M. S., & Beik, I. S. . (2018). Enhancing Zakat Governance: Modern Management Approaches for Islamic Philanthropy. *International Journal of Zakat*, 3(1), 110–130.
- Putra, R., Hidayat, A., & Mulyana, D. . (2020). Impact of Productive Zakat on Mustahik Income Improvement. *Journal of Islamic Economics*, 5(1), 50–60.
- Rahman, F., & Idris, M. (2021). Zakat expenditure, public social spending, and human development. *International Review of Social Economics*, 48(4), 563–580.
- RI, D. A. (1971). Al-Qur'an dan Terjemahnya Jakarta: Departemen Agama RI
- Setiawan, A. (2022). The demographic potential of zakat in Indonesia's income redistribution. *Journal of Southeast Asian Development Studies*, 14(2), 77–95.

- Siddiqi, M. N. (2018). Redistribution and Welfare in Islamic Economic Thought. *Journal of Islamic Economics Studies*, 25(2), 60–75.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 52.
- Sumber data dari Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama kota Binjai.
- Yûsuf al-Qardâwî, M. a.-F. W. k. Å. a.-l., terj. Syafril Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (1995). Gema Insani Press.
- Yûsuf al-Qardawi, Spektrum Zakat, h. 24.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 36 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 13.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 21 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 12 ayat (2). Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan